

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No Reg : 01/Pid-02/VIII-2021

Nama : Khoru Tujuma Ichsan
NPM : 1710012111152
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor
853/Pid.B/2017/PN. Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg)**

**Khori Tujuma Ichsan¹⁾, Uning Pratimaratri¹⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: khoritujumaichsan@gmail.com**

ABSTRACT

The possession of illegal firearms is regulated in Article 1 Paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951. Defendant AM in the decision Number 853/Pid.B/2017/PN. Pdg is legally proven to have committed a crime of illegal possession of firearms. This study used a normative juridical approach, the data sources used were secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used document studies and the data is analyzed qualitatively. From the results of the study it can be concluded that: (1) imposition of a criminal offense against the perpetrator of the crime of illegal possession of firearms and subject to Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 with a prison sentence of 2 years. (2) Decisions that have been considered use two kinds of methods, namely juridical and non-juridical considerations where there are mitigating and aggravating circumstances.

Keyword: Criminal, Ownership, Weapon, Fire

PENDAHULUAN

Peningkatan kejahatan dengan penggunaan senjata api, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai usaha untuk mencegah dan meminimalisir penggunaan senjata api dalam tindak kejahatan.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Berikut kronologis kasus Perkara Pidana Nomor : 853/Pid.B/2017/PN. Pdg. Pada kamis tanggal 24 September 2017, sekitar Pukul 14.30 WIB, terdakwa AM yang tinggal di Jalan Gang Saiyo Ngalau RT. 005 RW. 004 Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa memarkirkan truk yang ditunggangi terdakwa. Ketika terdakwa melewati semak-semak menuju rumah terdakwa di dekat bengkel las B (DPO) terdakwa AM pun menemukan senjata api berjenis *Revolver* dan terdakwa menyimpan senjata api itu, lalu memperhatikannya dan

terdakwa mengetahui bahwa senjata api tersebut adalah senjata api milik B (DPO), karna pada bulan Agustus B (DPO) pernah memamerkan senjata api tersebut kepadanya.

Terdakwa pun pulang dengan membawa senjata api yang ia temukan, lalu membersihkannya dengan sehelai kain dan terdakwa menemukan satu butir amunisi/pluru yang masih aktif dan terdakwa pun menyimpan senjata api tersebut dibawah kasur dikamarnya. Pada tanggal 28 September polisi menangkap terdakwa AM dan melakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan polisi menemukan senjata api rakitan berjenis *Revolver* berwarna hitam dan satu butir amunisi dan terdakwa terbukti bersalah karna tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk mempunyai senjata tersebut. Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Atas dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik membuat artikel yang berjudul

“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg)”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg ?

METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis akan menganalisa putusan dengan nomor putusan 853/Pid.B/2017/PN. Pdg.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Ilegal.
- c) Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg)

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg. Menyatakan terdakwa AM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kepemilikan senjata api ilegal” Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berikut kronologis kasus Perkara Pidana Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg. Pada Kamis tanggal 24 September 2017, sekitar Pukul 14.30 WIB, yang tinggal di Jalan Gang Saiyo Ngalau RT. 005 RW. 004 Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa memarkirkan truk yang ditunggangi terdakwa. Ketika terdakwa melewati semak-semak menuju rumah terdakwa di dekat bengkel las B (DPO) terdakwa AM pun menemukan senjata api berjenis *Revolver* dan terdakwa menyimpan senjata api itu, lalu memperhatikannya dan terdakwa mengetahui bahwa senjata api tersebut adalah senjata api milik B (DPO), karna pada bulan Agustus B (DPO) pernah memamerkan senjata api tersebut kepadanya.

Terdakwa pun pulang dengan membawa senjata api yang ia temukan, lalu membersihkannya dengan sehelai kain dan

terdakwa menemukan satu butir amunisi/pluru yang masih aktif dan terdakwa pun menyimpan senjata api tersebut dibawah kasur dikamarnya. Pada tanggal 28 September polisi menangkap terdakwa AM dan melakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan polisi menemukan senjata api rakitan berjenis *Revolver* berwarna hitam dan satu butir amunisi dan terdakwa terbukti bersalah karna tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk mempunyai senjata tersebut. Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam menjatuhkan atau mengadili pelaku tindak pidana hakim melakukan dua cara dalam melakukan pertimbangan yakni :

Adapun dasar pertimbangan hakim secara yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- c. Fakta-Fakta.
- d. Alat Bukti.
- e. Barang Bukti. (**Rusli, 2006:124**).

Sedangkan secara non yuridis hakim melihat latar belakang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Dan akibat dari perbuatannya dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun kondisi terdakwa sudah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni : perbuatannya dapat membahayakan keselamatan orang lain dan meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan yakni : terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penjatuhan pidana dalam putusan nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana dan juga menjalankan teori-teori tentang syarat pemidanaan, dan juga dengan ketentuan Pasal 1

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Ilegal, yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Pentingnya hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir peristiwa tersebut terulang lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Ilegal.